

DEMOKRASI TANPA KORUPSI, MUNGKINKAH?

Aqil Irham¹

ABSTRAK

The most common definition of corruption is the abuse of public office for private gains. This definition is well formulated by Klitgaard in his elegant principle—Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability. In order to improve this formula and make it fit with Indonesian context, Sujatmiko modified it to Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability – Social Control. The addition of ‘Social Control’ to this formula provides a sociological ground into the theoretical approach to corruption. However, the resulted formula still relies on ‘office-based definition of corruption’—a definition that, according to Warren, fits well in the context of administration and bureaucracy, but inadequate to properly understand corruption in a political context. In the case of Indonesian politics, a more ‘political definition’ of corruption is needed, since the emergence of political party as a strong democratic institution provides a fertile domain for corruption to proliferate. Warren’s ‘democratic conception of corruption’ has given a way for this kind of definition. However, this paper argues that his conception needs further improvement so that it can be used properly to explain corruption in the context of practical politics in an electoral and multiparty system as in Indonesia today.

Keywords: Corruption; Electoral Democracy; Inclusiveness; Post-Soeharto Indonesia; Political Party

¹ Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung

PENGANTAR

Dalam sepucuk surat yang ditujukan untuk Bishop Mandell Creighton, Lord Acton pada 1887 pernah mengatakan bahwa “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak sudah pasti korup.” Kata-kata ini di kemudian hari menjadi diktum yang masyhur di dalam politik. Akan tetapi, gagasan ini tidaklah ditemukan oleh Lord Acton sendiri, dan bukan pula gagasan baru di zamannya. Banyak pemikir lain, khususnya para teoretikus liberal, memiliki pandangan serupa bahwa kekuasaan besar yang terkonsentrasi di tangan seorang penguasa akan melipatgandakan potensi penyelewengan atau korupsi. Premis ini masih relevan hingga sekarang, di mana demokrasi telah mengalami institusionalisasi di banyak negara, termasuk negara-negara “demokrasi baru” di Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia. Salah satu implikasi dari pandangan ini adalah perlunya mendistribusikan kekuasaan ke beberapa institusi yang berbeda, masing-masing dengan norma, fungsi, dan kewenangannya sendiri.

Namun demikian, pada kenyataannya kebangkitan sistem dan pranata-pranata demokrasi tidak secara otomatis melenyapkan korupsi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mungiu-Pippidi (2013, p. 102), di satu sisi, 12 dari 21 negara yang berhasil mencapai kemajuan pesat dalam mengontrol korupsi sejak 1996 memang negara-negara dengan demokrasi elektoral, namun di sisi lain, 10 dari 27 negara yang kontrol terhadap korupsinya melemah juga merupakan negara penganut demokrasi elektoral. Data ini menunjukkan hampir tidak adanya relasi yang linear antara penyelenggaraan pemilihan umum dengan menurunnya angka korupsi, sekalipun harapan yang umumnya diterima adalah bahwa dalam jangka panjang keberadaan demokrasi akan mereduksi korupsi.

Meskipun para pakar dan akademisi sejak lama mafhum akan tetap adanya korupsi di dalam demokrasi, Warren (2004) mencermati bahwa topik tersebut tak pernah dibicarakan dalam teori-teori demokrasi. Dia berpendapat bahwa ada mata rantai yang hilang di antara konsep korupsi dan demokrasi. Kesenjangan konseptual inilah yang secara persis dia coba jembatani melalui konseptualisasi korupsinya. Korupsi, bagi Warren (2004, 2005, 2006), adalah sebuah “eksklusi bermuka dua” (*duplicitous exclusion*). Berdasarkan penjelasan yang dikemukakannya di dalam beberapa karyanya, kita dapat meringkas definisinya tentang korupsi sebagai sejenis eksklusi di mana orang-orang yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan kolektif memperoleh keuntungan dengan menyebabkan kerugian pada paling tidak sebagian dari mereka yang tereksklusi dari proses tersebut.

Warren berpendapat bahwa definisi korupsi yang paling jamak diterima saat ini, yakni penyelewengan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, memang cocok untuk konteks administrasi dan birokrasi, namun tidak memadai untuk mengidentifikasi korupsi di dalam konteks politik, khususnya di dalam demokrasi. Untuk memahami korupsi di dalam demokrasi, kita perlu menyelidiki bagaimana korupsi ini beroperasi di dalam proses politik. Proses politik ini sendiri, oleh Warren (2004) didefinisikan sebagai “proses kontestasi di mana tujuan-tujuan, norma-norma, dan aturan-aturan umum diciptakan”. Di dalam dan melalui proses

inilah korupsi di dalam demokrasi bekerja; dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa pranata-pranata demokrasi memiliki sifat-sifat inheren yang memungkinkan terjadinya korupsi politis. Bahkan, dapat dikatakan bahwa demokrasi secara ambivalen menyediakan struktur yang memungkinkan korupsi politis sekaligus juga menyediakan perangkat yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

Seolah mengambil diktum Lord Acton sebagai resep, dalam rangka mencegah dan mengatasi korupsi, institusionalisasi demokrasi membutuhkan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh Warren, “demokrasi hari ini telah berevolusi menjadi ekologi lembaga-lembaga dan perkumpulan-perkumpulan yang saling melengkapi dan bersaing satu sama lain,” di mana tiap-tiap institusi memiliki “logika inklusi”-nya sendiri dalam mengonsolidasikan dan mewujudkan tindakan kolektif. Warren mengidentifikasi sedikitnya empat domain utama yang menegakkan pilar-pilar demokrasi modern, yaitu negara, ranah publik, masyarakat madani, dan pasar. Sesuai dengan logika inklusi masing-masing, logika eksklusif yang berbeda juga akan mengambil bentuk dan makna yang sesuai dengan tiap-tiap domain, sehingga korupsi juga akan bekerja dengan modus-modus yang berbeda-beda di tiap-tiap domain ini. Hal ini mengimplikasikan bahwa distribusi kekuasaan di dalam demokrasi akan memunculkan pula distribusi korupsi.

Bagaimanapun, di negara yang menganut demokrasi elektoral seperti Indonesia, di mana sistem multipartai tumbuh pesat, saya berargumen bahwa “korupsi demokratis” sebagaimana digagas Warren tidak hanya dicirikan oleh diferensiasi korupsi saja. Ada pula ciri lain yang menandainya, yakni kemunculan institusi yang memegang peran signifikan dalam mengaitkan institusi-institusi kekuasaan, yang tak lain adalah partai politik. Setidaknya di Indonesia, yang disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, partai politik mengambil peran sebagai instrumen utama dalam mengisi ceruk-ceruk kekuasaan melalui penempatan orang-orang pada jabatan-jabatan publik, khususnya di badan-badan eksekutif dan legislatif baik di tingkat nasional maupun regional. Dengan memainkan peran besar ini, partai politik kemudian menjadi sebuah institusi kuat di mana korupsi politik merebak jika tidak ada kontrol efektif terhadap mereka.

Tulisan ini hendak mendiskusikan korupsi demokratis yang muncul melalui peran-peran dan fungsi-fungsi partai politik di dalam sistem demokrasi multipartai yang dianut Indonesia pasca-Soeharto. Tulisan ini juga berusaha mengajukan solusi yang potensial untuk mengatasi problem ini. Saya menyarankan perlunya membangun kontrol yang efektif terhadap partai politik untuk membuat mereka berfungsi dengan baik dalam memperkuat demokrasi dan mempercepat institusionalisasi demokrasi. Namun demikian, daripada berfokus pada pembentukan pranata pengawas bagi masing-masing institusi demokrasi—dan dengan demikian, kembali ke problem klasik, “siapa yang akan mengawasi pengawas?”—saya menyarankan agar kontrol efektif itu ditumbuhkan secara inheren dengan meningkatkan inklusivitas institusional, termasuk di dalam partai politik. Hal ini perlu, mengingat penyebab mendasar korupsi demokratis adalah eksklusivitas yang

cenderung menjadi bermuka dua dan semata menguntungkan kepentingan segelintir elite.

Diskusi di dalam tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Setelah pengantar, saya akan mendiskusikan secara ringkas gagasan Warren tentang korupsi demokratis sebagai kerangka teoretis. Deskripsi ringkas untuk mengilustrasikan situasi terkini demokrasi Indonesia akan mengikuti setelahnya. Kemudian, saya akan mendiskusikan distribusi korupsi di dalam negara di Indonesia saat ini, yakni distribusinya di cabang-cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan diskusi ini, saya berharap saya dapat memberikan gambaran yang memadai tentang bagaimana aktor-aktor partai politik menjadi pemain utama dalam mendistribusikan korupsi di domain-domain ini. Pembahasan ini akan dilanjutkan dengan diskusi mengenai korupsi internal di partai politik. Terakhir, saya akan mendiskusikan peluang yang ada untuk mengatasi korupsi partai politik dengan meningkatkan inklusivitasnya.

KORUPSI POLITIK DAN DEMOKRASI

Dalam mendefinisikan korupsi, Klitgaard memberikan rumusan yang elegan: *Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas*. Untuk menjadikan rumusan ini sesuai dengan konteks Indonesia pasca-Soeharto, Sujatmiko menambahkan satu variabel ke dalam rumusan tersebut, yakni kontrol sosial, sehingga rumusannya berubah menjadi *Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas – Kontrol Sosial*. dengan menambahkan kontrol sosial, dia bermaksud melengkapi rumusan Klitgaard dengan basis sosiologis. Penambahan ini, menurutnya, perlu untuk Indonesia dengan demokrasinya yang diujung-tombaki kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Basis sosiologis semacam ini berperan sebagai sarana untuk mengarahkan partisipasi yang lebih besar dari publik dalam memantau urusan-urusan dan jabatan-jabatan publik; dengan demikian, mendorong jabatan-jabatan publik untuk lebih inklusif dalam rangka mencegah korupsi. Dalam kaitannya dengan agenda anti-korupsi, hal ini menandai perlunya audit sosial.

Kita dapat mencirikan konsepsi korupsi di atas sebagai konsepsi “berbasis lembaga” (*office-based*), sebuah konsepsi yang bekerja dengan baik di dalam konteks administrasi dan birokrasi. Untuk korupsi pejabat-pejabat publik, definisi ini membantu kita memahami korupsi yang mereka lakukan selama mereka menjalani masa jabatannya. Akan tetapi, konsepsi ini tidak cukup membantu ketika kita berusaha memahami bagaimana korupsi terjadi di dalam proses demokrasi di mana para aktor politik bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk konteks politik ini, Warren menyarankan konsepsi lain yang dia pandang lebih sesuai. Bahkan, tidak hanya menawarkan definisi korupsi yang lebih *politik*, Warren juga berusaha merumuskan sebuah definisi yang cocok untuk konteks demokrasi. Inilah yang dia sebut sebagai “konsepsi demokratis mengenai korupsi”.

Warren mendefinisikan korupsi sebagai “eksklusi bermuka dua” (*duplicitous corruption*). Menurut Warren (2004; 2006), korupsi melibatkan eksklusi yang tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, eksklusi itu saja tidak mencukupi untuk

mencirikan korupsi secara patut. Paling tidak dua karakteristik lain harus ditambahkan untuk melengkapinya: “kondisi tipu daya (*duplicity condition*) terkait norma inklusi” dan “kondisi untung/rugi (*benefit/harm condition*) terkait konsekuensi yang diakibatkan eksklusi”. Hal ini berarti bahwa di dalam korupsi, orang-orang korup mengakui sekaligus melanggar di saat yang bersamaan hak atas inklusi yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka eksklusikan. Eksklusi ini umumnya menguntungkan orang-orang korup itu dan merugikan paling tidak sebagian dari mereka yang tereksklusi. Sebagai sebuah problem politik, kita harus ingat bahwa korupsi menyebabkan kerusakan-kerusakan tertentu pada proses deliberatif di dalam institusi-institusi demokratis.

SEKILAS DEMOKRASI INDONESIA

Seperti yang sudah dikemukakan di bagian pengantar, Indonesia memasuki era demokrasi pada fajar abad ke-21. Selama lebih dari tiga dasawarsa negeri ini berada dalam kekuasaan rezim otoritarianisme militeristik di bawah Jenderal Soeharto dengan Orde Barunya. Bagaimanapun, otoritarianisme di Indonesia bukanlah hal baru yang baru dimulai dengan kepresidenan Soeharto. Kita juga dapat mencirikan masa kepresidenan sebelumnya, yakni masa Soekarno, setidaknya di akhir kepemimpinannya, sebagai rezim otoritarian. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, “demokrasi liberal” di Indonesia pun berakhir. Dengan kata lain, kendatipun Indonesia dahulu pernah mengalami masa demokrasi, demokrasi tidak pernah benar-benar terbangun menjadi sistem yang mapan di negeri ini hingga gerakan Reformasi terjadi di penghujung abad ke-20.

Terdapat banyak literatur dan laporan yang menyajikan data dan analisis tentang demokrasi kontemporer di Indonesia. Untuk alasan yang terang, salah satu badan pemerintahan, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), juga melakukan pengukuran terhadap pembangunan dan dinamika demokrasi Indonesia. Lapornya terkait topik ini disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sebuah indeks komposit yang skornya ditentukan dari tiga aspek demokrasi: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Indeks ini dibuat pertama kali pada tahun 2009 dan diperbarui setiap tahun. Menurut sistem penilaian yang digunakannya, kinerja demokrasi Indonesia digolongkan ke dalam “buruk”, “sedang”, dan “baik”. Kinerja ini “buruk” jika skornya kurang dari 60%, “sedang” jika skornya di antara 60–80%, dan “baik” jika skornya lebih dari 80%.

Sejak 2009 hingga 2015, IDI selalu berada di kategori “sedang”, meski angkanya naik–turun dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tujuh tahun tersebut, skor untuk kebebasan sipil senantiasa lebih tinggi daripada skor hak-hak politik maupun kelembagaan demokrasi. Aspek kebebasan sipil ini bahkan mencapai kategori “baik”, kecuali pada 2012 dan 2013 ketika skornya hanya mencapai kategori “sedang”. Untuk aspek hak-hak politik, kinerjanya selama lima tahun pertama IDI selalu “buruk” (skornya selalu kurang dari 60%). Baru pada dua tahun terakhir saja, 2014 dan 2015, indeks hak-hak politik menunjukkan perbaikan dan menjadi

“sedang”. Kinerjanya bahkan lebih baik daripada kelembagaan demokrasi pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil penilai IDI di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebebasan sipil merupakan aspek yang paling terbangun dari demokrasi Indonesia sejak proses demokratisasi berjalan pasca-terjadinya Reformasi 1998, atau setidaknya sejak 2009 ketika indeks ini pertama kali dibuat. Namun demikian, data yang dikeluarkan oleh Freedom House menunjukkan hasil yang berbeda pada beberapa rinciannya dibandingkan data IDI. Menurut Freedom House, yang secara rutin memublikasikan indeks tentang kebebasan di dunia, sejak 2009 kinerja hak-hak politik di Indonesia selalu lebih baik daripada kinerja kebebasan sipil. Hal ini bertolak belakang dengan hasil IDI. Bagaimanapun, secara umum kedua laporan tersebut menggambarkan demokratisasi Indonesia dengan nada yang serupa, bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang jauh lebih baik daripada di masa lalu; bahkan relatif lebih baik daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah ini, Indonesia, di samping Filipina, memiliki performa demokrasi terbaik menurut Freedom House. Kedua negara ini memiliki skor 65 (dari total 100), dan memiliki “rating kebebasan” yang sama, yakni 3. Negara-negara lain di Asia Tenggara mendapatkan skor yang lebih rendah dan berstatus “tidak bebas” (kecuali Malaysia, yang statusnya “bebas sebagian”, sama seperti Indonesia dan Filipina). Bahkan, hingga saat ini, di Asia Tenggara hanya Indonesia, Filipina, dan Timor Leste yang menerapkan demokrasi elektoral.

Kedua laporan di atas, yang satu dikeluarkan oleh sebuah badan pemerintahan Indonesia, yang lain oleh organisasi internasional yang menaruh perhatian pada demokrasi di seluruh dunia, menggambarkan pembangunan demokrasi di Indonesia yang relatif dapat dikatakan baik. Akan tetapi, dari tahun ke tahun, laporan-laporan ini, di samping laporan-laporan lain yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi terkemuka lainnya, senantiasa menggarisbawahi problem akut di dalam demokrasi Indonesia yang belum juga dapat diselesaikan, yakni korupsi. Di bagian selanjutnya, saya akan mendiskusikan problem ini dengan memberikan penekanan pada institusi demokrasi tertentu yang saya anggap sebagai mata rantai yang paling jelas mengoneksikan praktik-praktik demokrasi dengan korupsi di Indonesia, yakni partai politik.

KORUPSI DI RANAH NEGARA OLEH AKTOR-AKTOR PARTAI POLITIK

Dalam lima tahun terakhir, kinerja Indonesia dalam memerangi korupsi memperlihatkan peningkatan. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) yang dikeluarkan setiap tahun oleh Transparency International, skor Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 3,0 (setara 30 menurut sistem penilaian mereka yang baru) pada tahun 2011 menjadi 3,2 pada 2012, 32 pada 2013, 34 pada 2014, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 36 pada 2015. Namun demikian, ranking terbaik Indonesia hanya 88, yakni pada tahun 2015 (dari 168 negara yang disurvei). Terlepas dari peningkatan yang

dicapainya, skor 36 atau ranking 88 tidaklah cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa angka korupsi di Indonesia tetap tinggi.

Demikian pula, di dalam laporannya mengenai kebebasan di dunia, Freedom House memberikan penekanan pada efek korupsi terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia yang menyebabkan pemerintah Indonesia tidak mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Laporan-laporan Freedom House mengenai Indonesia selalu saja menggarisbawahi fakta bahwa “korupsi tetap endemik” dan menjadi perintang besar bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja secara efektif. Selama tiga tahun terakhir, skor Indonesia pada aspek fungsi-fungsi pemerintahan hanya 6 dari 12 (Freedom House, 2014; 2015; 2016).

Korupsi tak diragukan merupakan perintang dalam menyajikan pelayanan publik yang baik dan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif. Namun paradoksnya, gerakan anti-korupsi yang intens nampaknya juga menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015, beberapa pejabat tinggi di pemerintahan pusat menyatakan bahwa menguatnya agenda anti-korupsi telah menciutkan nyali para pemimpin lokal dan pejabat pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan karena adanya potensi kriminalisasi jika terjadi kesalahan atau eror di dalam proses pembangunan tersebut. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan berinisiatif mengeluarkan peraturan presiden tentang antikriminalisasi pejabat publik, yang tentu saja menyulut kontroversi dan perdebatan hangat di ranah publik. Korupsi para pejabat publik semakin diperparah oleh konflik dan perseteruan di antara lembaga-lembaga negara yang sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab memberantas korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung bersaing dan berseteru satu sama lain hingga berpuncak pada tahun 2015 ketika beberapa pimpinan KPK dikriminalisasi ditahan dengan tuduhan melakukan tindak-tindak pelanggaran hukum sebelum mereka menjalankan tugasnya di KPK.

Bagaimanapun, kita harus ingat bahwa Indeks Persepsi Korupsi terutama fokus pada korupsi di sektor publik. Transparency International sendiri mendefinisikan korupsi sebagai “penyelewengan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi” (Rohwer, 2009: 44), sehingga ia bersandar pada definisi yang pada dasarnya “*office-based*”. Tidak ada yang keliru dengan definisi yang demikian. Sejauh ini, definisi ini bekerja dengan baik dan membantu dalam mengarahkan beragam cara untuk mengatasi korupsi di banyak negara. Akan tetapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Warren, definisi semacam ini terbatas pada konteks administrasi dan birokrasi semata. Nampaknya sulit untuk mempergunakan definisi ini untuk mengidentifikasi korupsi di konteks politik, khususnya di dalam sistem demokrasi.

Sesuai dengan paradigma yang digunakan oleh TI di atas, data yang tersaji dalam Indeks Persepsi Korupsi pun hanya menggambarkan praktik-praktik korup yang terjadi di dalam proses administrasi dan pemerintahan. Sementara itu, pada kenyataannya, sebagaimana dalam kasus demokrasi Indonesia, korupsi juga telah terjadi sebelum sebuah pemerintahan baru berjalan, yakni selama proses-proses

demokrasi untuk mencapai suksesi melalui pemilihan umum (baik di tingkat nasional maupun lokal). Khususnya selama periode kampanye, “uang panas” dalam jumlah sangat besar beredar nyaris tanpa meninggalkan jejak. Tahapan ini kemudian diikuti oleh tahapan lain di mana korupsi juga sangat mungkin terjadi, yakni ketika pemerintahan baru (di bawah presiden terpilih atau kepala daerah terpilih) menempatkan orang-orang dan para pendukungnya di berbagai jabatan publik. Setidak-tidaknya selama kedua fase transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru inilah korupsi terjadi secara masif. Partai-partai politik, tentu saja, memainkan peran besar dalam fase-fase ini.

Di Indonesia, partai politik menjadi instrumen utama untuk menempatkan orang pada jabatan-jabatan publik. Presiden baru tentu saja memiliki hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam kabinetnya maupun di lembaga-lembaga publik. Namun demikian, presiden juga perlu mengamankan pemerintahannya dengan membangun suatu koalisi politik, terutama dengan partai-partai politik yang mendukungnya. Memberikan posisi-posisi tertentu di dalam kabinet maupun lembaga pemerintahan kepada kader-kader partai merupakan cara paling umum untuk membangun koalisi semacam ini. Dengan demikian, pada kenyataannya presiden tidak sendirian dalam memutuskan siapa yang akan menjadi “pembantunya”; dia memiliki keperluan juga untuk memuaskan semua partai yang telah mendukungnya. Pertukaran yang “perlu” ini, pada gilirannya, menjadikan partai politik saluran utama untuk mendistribusikan kekuasaan di dalam pemerintahan yang baru. Partai politik sendiri merupakan suatu pranata di mana banyak kepentingan bertemu dan bernegosiasi satu sama lain untuk membagi-bagi “kue kekuasaan” di dalam pemerintahan yang baru. Inilah mengapa partai politik bisa menjadi lokus bagi bertumbuhnya korupsi. Korupsi macam inilah yang tidak teridentifikasi oleh konsepsi korupsi yang *office-based*. Untuk menyajikan ilustrasi yang lebih jernih tentang korupsi partai politik, saya akan mendedikasikan sisa bagian ini untuk mendeskripsikan praktik korupsi di ranah negara, yang dibagi ke dalam cabang-cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya meminjam uraian pada bagian ini utamanya dari gagasan Warren tentang “korupsi demokratis” dan mengontekstualisasikannya ke kasus Indonesia.

Tabel 1. Tersangka dan terdakwa korupsi berdasarkan posisinya.

No.	Posisi	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Anggota parlemen (DPR dan DPRD)	5	16	8	4	19	52
2.	Kepala lembaga/kementerian		1	4	9	3	17
3.	Gubernur			2	2	4	8
4.	Bupati/Walikota dan wakilnya	4	4	3	12	4	27

5.	Eselon I, II, dan III	15	8	7	2	7	39
6.	Penegak hukum	2	2	4	2	3	13
7.	Swasta	10	16	24	15	18	83
8.	Lain-lain	3	3	7	8	5	26
	Total	39	50	59	54	63	

Sumber: *Laporan Tahunan KPK 2011–2015*.

Tabel 2. Korupsi berdasarkan jenis kasus.

No.	Jenis kasus	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Pengadaan	10	11	9	15	14	59
2.	Perizinan			3	5	1	9
3.	Penyuapan	25	34	50	20	38	167
4.	Pemerasan			1	6	1	8
5.	Penyalahgunaan dana	4	3		4	2	13
6.	Pencucian uang			7	5	1	13
7.	Menghalangi hukum				3		3
	Total	39	48	70	58	57	

Sumber: *Laporan Tahunan KPK 2011–2015*.

Korupsi partai politik di cabang legislatif

Objek korupsi di cabang legislatif adalah jalinan perwakilan (*representative linkages*). Apa yang disebut sebagai korupsi legislatif dapat terjadi selama masa pemilihan legislatif melalui “jual–beli suara”. Praktik ini merupakan modus korupsi politik yang paling lumrah terjadi di dalam demokrasi elektoral. Akan tetapi, korupsi legislatif tidak berhenti sampai di sini, karena korupsi ini juga dapat terjadi begitu pemilihan umum selesai dan para anggota legislatif yang baru menduduki kursi mereka. Bahkan, korupsi masih saja terjadi ketika proses-proses deliberatif berjalan pada saat pembuatan undang-undang dan legislasi di DPR.

Proses legislasi cenderung tertutup dan eksklusif, ketika draf rancangan undang-undang atau regulasi dibahas oleh para anggota legislatif tanpa adanya naskah akademik, diskusi publik, ataupun pengujian publik. Eksklusivitas ini kerap kali membuka peluang bagi penyuapan dan transaksi politik yang culas, yang merupakan modus-modus korupsi yang paling jamak terjadi di cabang legislatif. Dalam korupsi jenis ini, kita dapat melihat dengan jelas koalisi korup antara anggota legislatif dan pelaku bisnis (pasar). Korupsi legislatif didorong terutama oleh mahalannya biaya elektoral dan kontribusi yang harus dibayarkan oleh anggota parlemen kepada partai mereka.

Menurut banyak survei, lembaga legislatif, entah di tingkat nasional maupun daerah, kerap disebut-sebut sebagai salah satu lembaga paling korup di Indonesia. Bukanlah perkara yang sulit untuk melihat adanya kaitan antara korupsi yang marak

terjadi di lembaga legislatif dengan pelembagaan partai politik yang merupakan mesin politik di dalam sistem demokrasi multipartai yang diterapkan oleh Indonesia saat ini. Para anggota legislatif dipilih sebagai perwakilan konstituen mereka sekaligus mewakili kepentingan partainya. Selama masa pemilihan, tidak hanya mereka harus menunggangi partai politik sebagai kendaraan menuju kekuasaan, tetapi mereka juga harus menghabiskan amat banyak sumber daya demi memenangi kompetisi demokrasi yang luar biasa mahal. Kompetisi yang “berdarah-darah” inilah persisnya yang memunculkan kebutuhan mereka untuk mendapatkan kompensasi dengan cara apa pun begitu mereka berhasil menduduki kursi anggota dewan.

Reformasi tidak hanya menyudahi era dominasi eksekutif yang menandai pemerintahan Orde Baru, tetapi juga menuntut adanya distribusi kekuasaan, termasuk ke lembaga-lembaga legislatif dalam rangka menjadi penyeimbang bagi lembaga eksekutif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lembaga legislatif menyediakan semacam lahan subur bagi aktor-aktor partai politik untuk menghimpun keuntungan, khususnya keuntungan ekonomi dan politik. Di antara kasus-kasus korupsi kelas kakap yang terjadi di cabang legislatif adalah kasus anggota dewan dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh, yang divonis pada tahun 2013 karena terbukti menerima suap dalam proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Kasus korupsi ini merupakan bagian dari skandal yang lebih besar, di mana bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terbukti korupsi pada tahun sebelumnya. Patut dicatat bahwa semua partai politik yang ada di parlemen Indonesia memiliki paling tidak satu anggota atau kader yang terbukti korupsi. Saat ini, bahkan partai politik baru yang baru ikut pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 2014, Partai Nasdem, memiliki kader yang dipenjara karena korupsi.

Korupsi partai politik di cabang eksekutif

Modus inklusi di cabang eksekutif didasarkan pada kepercayaan publik. Pemerintah, sebagai eksekutor keputusan kolektif, harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya merealisasikan keputusan kolektif yang dimandatkan oleh konstitusi dan rakyat. Korupsi terjadi ketika pemerintah mengkhianati kepercayaan publik tersebut. Modus korupsi paling kerap terjadi di cabang eksekutif ini adalah melalui pengadaan dan penyalahgunaan dana publik. Di dalam modus ini, koalisi korup antara pejabat pemerintah dan aktor bisnis juga terlihat. Pejabat pemerintahan yang memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu sangat mungkin membangun suatu koalisi dengan aktor-aktor bisnis, yang juga terafiliasi dengan partai yang sama, dengan memberikan tender kepada mereka dalam proyek-proyek pengadaan dan pembangunan.

Freedom House memperkirakan bahwa pada tahun 2014, lebih dari separuh jumlah kepala daerah (yang seluruhnya sebanyak 524 orang), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah menjadi tersangka korupsi. Angka yang tinggi ini menjadi salah satu alasan yang kemudian digunakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 untuk membenarkan klaimnya bahwa langkah-langkah anti-korupsi yang intens berkontribusi pada munculnya ketakutan di kalangan pejabat publik akan kemungkinan kriminalisasi berdalih korupsi. Menurut pemerintah, situasi ini

memengaruhi para kepala daerah dan menyebabkan mereka enggan membuat diskresi guna mengeksekusi proyek-proyek pemerintah dan program-program pembangunan nasional. Akan tetapi, banyak kalangan membantah alasan ini, khususnya kalangan aktivis anti-korupsi dan para akademisi. Mereka berpandangan bahwa inisiatif pemerintah untuk mengatasi masalah lambannya pembangunan dengan mengeluarkan regulasi anti-kriminalisasi pejabat publik berpotensi memicu munculnya korupsi di kalangan kepala daerah dan pejabat publik.

Beberapa akademisi juga berpandangan bahwa terdapat indikasi kuat pembangunan yang lamban dan penyerapan anggaran yang rendah dalam pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan layanan masyarakat lebih disebabkan oleh intensi para kepala daerah untuk menunda belanja daerah demi alasan-alasan politis. Mereka cenderung membelanjakannya begitu masa pemilihan kepala daerah dekat. Dengan cara ini, program-program pembangunan dan pelayanan publik dapat dimanfaatkan sebagai “pemanis” politik untuk memenangkan dukungan pemilih dan membangun opini publik yang memersepsi sang petahana sebagai pemimpin yang murah hati. Lebih jauh, agaknya lebih mungkin bahwa korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah terpilih bertujuan untuk mengompensasi pengeluaran mereka selama masa kampanye dan untuk membalas kontribusi yang telah diberikan para pendukung maupun sponsor mereka.

Korupsi partai politik di cabang yudikatif

Modus inklusi di cabang yudikatif erat kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan. Tugas utama cabang pemerintahan ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan sistem demokrasi. Korupsi terjadi manakala proses penegakan hukum tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Korupsi partai politik akut di dalam sistem yudikatif secara kuat diindikasikan oleh maraknya suap-menyuap dan gratifikasi yang melibatkan para pejabat dari berbagai lembaga penegakan hukum, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Lebih jauh, proses-proses peradilan cukup sering berkecenderungan untuk mengeksklusi publik. Modus korupsi yang paling umum terjadi di cabang yudikatif berupa suap-menyuap. Di dalam modus korupsi ini, terdapat koalisi antara penegak hukum dan aktor-aktor dari ranah lain yang tersandung masalah hukum, termasuk aktor-aktor dari partai politik.

Yudikatif seharusnya independen dari intervensi apa pun. Akan tetapi, Freedom House di dalam laporan mereka tahun 2016 mencatat bahwa “korupsi tetap endemik (di Indonesia), termasuk di parlemen dan di kepolisian”. Kita dapat mengambil satu kasus korupsi besar sebagai contoh. Pada 2013, Irjen (Pol) Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara karena korupsi dan pencucian uang. Satu kasus yang lebih baru misalnya kasus Komjen (Pol) Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK menjelang pencalonannya sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Hal ini berujung pada perselisihan baru antara Polri dan KPK yang hubungannya memang sudah tidak terlalu baik. Akibatnya, Presiden mengambil langkah menonaktifkan Ketua dan Wakil Ketua KPK, Abraham

Samad dan Bambang Widjojanto, yang dituduh oleh polisi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu sebelum mereka menduduki jabatan di KPK. Setelah itu, kasus gratifikasi yang menjerat Budi Gunawan pun ditangguhkan.

Bukan hanya Kepolisian yang berindikasi terjangkau korupsi di dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Pada penghujung 2015, beberapa orang hakim dan pejabat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ditahan karena terlibat kasus korupsi yang menjerat gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Setahun sebelumnya, publik Indonesia menyaksikan terungkapnya kasus korupsi yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang terbukti menerima suap. Terakhir, meski tidak ada indikasi terjadinya korupsi, keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat H. M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada tahun 2014 juga menuai kritik karena adanya potensi konflik kepentingan, mengingat status Prasetyo sebagai politisi Partai Nasdem.

KORUPSI INTERNAL PARTAI POLITIK

Kita dapat menelusuri korupsi yang bersumber dari aktor-aktor partai politik hingga ke struktur dan relasi kuasa yang berjalan di dalam partai politik itu sendiri. Pada kenyataannya, relasi kuasa di dalam partai-partai politik masih diliputi hierarki yang oligarkis dan pengambilan keputusan yang sentralistik. Sebagai contoh, pada demokrasi lokal Indonesia, partai-partai politik cenderung menerapkan sebetulnya sentralisme dalam merekrut kandidat kepala daerah untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Meskipun kompetisi politik itu sifatnya lokal, keputusan final untuk menentukan kandidat mana yang diusung acap kali dibuat oleh lingkaran elite di tingkat pusat. Sementara itu, bukan hal yang jarang terjadi partai-partai politik kekurangan kader internal yang kompeten untuk mengemban mandat sebagai kepala daerah, sehingga kita melihat hanya sedikit dari mereka yang sukses memenangi pilkada. Hasil-hasil pilkada di berbagai daerah sejak tahun 2005 menunjukkan kepada kita daftar pemenang yang didominasi oleh figur-figur yang sebenarnya berasal dari luar partai politik, sekalipun diusung atau didukung oleh partai politik. Para kepala daerah terpilih ini biasanya berasal dari kalangan birokrat, purnawirawan TNI/Polri, pengusaha, atau aktivis.

Terdapat pula fenomena lain di mana kepala daerah terpilih memperkuat aliansinya dengan suatu partai politik guna mempertahankan kekuasaan yang mereka pegang pada periode selanjutnya. Partai-partai politik melakukannya dengan mengangkat kepala daerah terpilih sebagai ketua dewan pengurus mereka di daerah. Untuk sang kepala daerah, dukungan kuat yang dihasilkan dari aliansi semacam ini akan membantunya melaksanakan program-program dan kebijakan-kebijakan yang telah dirancang selama masa jabatan mereka. Di saat yang bersamaan, partai politik bisa saja mendapat banyak keuntungan jika pimpinan mereka merupakan orang nomor satu di daerah. Aktor-aktor eksternal yang “dinaturalisasi” oleh partai politik ini biasanya sudah memiliki popularitas di masyarakat atau memiliki sumber daya yang berlimpah—khususnya sumber daya ekonomi yang harus dikontribusikan ke

program-program dan kegiatan-kegiatan partai—sebelum mereka ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh suatu partai.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa metode yang digunakan oleh partai politik dalam mengelola rekrutmen dan membentuk kader mereka masih jauh dari sistemik, teratur, dan terstruktur. Seperti yang biasa terjadi, mereka kerap kali menghadapi hambatan dalam menempatkan kader-kadernya di badan-badan legislatif maupun eksekutif, karena kader-kader ini kekurangan kompetensi atau kapabilitas untuk mengemban jabatan publik. Langkah yang kemudian kerap digunakan oleh partai politik untuk mengakali kekurangan ini adalah memberikan dukungan mereka ke kandidat-kandidat tertentu yang berasal dari luar partai. Mereka ini biasanya tokoh-tokoh yang telah menimba pengalaman dan kecakapan dari lembaga-lembaga selain partai politik. Dengan kata lain, mereka merupakan sumber daya manusia yang telah dibesarkan di tempat lain, entah di birokrasi sipil, militer, korporasi, atau bahkan organisasi masyarakat. Tidaklah mengherankan jika kemudian, kendatipun struktur kekuasaan sudah berubah secara mendasar dan secara radikal sudah berbeda dari masa Orde Baru, namun struktur ini masih didominasi oleh tokoh-tokoh yang berlatar belakang birokrat atau purnawirawan TNI/Polri, sebagaimana di masa pemerintahan Orde Baru dahulu.

Ufen (2006) mengidentifikasi bahwa salah satu karakteristik yang berkembang di antara partai-partai politik di Indonesia selama masa demokratisasi pasca-Reformasi adalah munculnya “personalisme otoritarian”. Dua di antara bentuk-bentuknya mewujud pada dasar pendirian partai politik dan mekanisme pengambilan keputusan yang dijalankan partai politik (Ufen 2006: 18–21). Terdapat beberapa partai yang pada awalnya memang didirikan sebagai kendaraan politik tokoh tertentu untuk meraih tampuk kekuasaan. Partai Demokrat merupakan contoh partai baru yang lahir untuk mengusung seorang calon presiden tertentu. Dalam kasus ini, kandidat yang diusung adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil memenangi dua pemilihan presiden berturut-turut (2004 dan 2009). Adapun untuk contoh bentuk yang kedua, yakni mekanisme pengambilan keputusan yang ditentukan oleh satu orang atau sedikit elite di tingkat pusat, kita dapat menjumpainya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai ketua umum, Megawati tidak hanya mendominasi proses pengambilan keputusan di PDIP, ia bahkan memiliki hak-hak prerogatif yang memungkinkannya membuat keputusan-keputusan vital tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dewan pimpinan (Ufen 2006: 20). Terlebih lagi, pada setiap kongres Megawati selalu muncul sebagai calon tunggal Ketua Umum PDIP.

Bukanlah hal yang janggal jika personalisme otoritarian seperti telah dijelaskan di atas berjalan beriringan dengan pembungkaman bentuk-bentuk kritik internal apa pun. Juga tidak mengherankan jika kecenderungan anti-kritisisme ini berjalan dengan baik; salah satunya berkat adanya mekanisme “recall” di parlemen. Mekanisme ini memungkinkan partai politik menarik kader dari posisi mereka sebagai anggota legislatif dan menggantinya dengan kader lain setiap kali kader

tersebut dianggap “tidak patuh” atau “tidak disiplin” dalam menjalankan perannya selaku petugas partai.

Kecenderungan para elite partai untuk menjadi anti-kritik telah mendorong kader-kader yang kritis untuk mengundurkan diri dari partai. Mereka sering kali pindah partai atau bahkan mendirikan partai mereka sendiri. Dengan kurangnya kritik internal, kunci-kunci pengambilan keputusan lantas dipegang, hampir secara mutlak, oleh segelintir elite di tingkat pusat. Kunci-kunci inilah yang mereka gunakan untuk membangun aliansi dan melakukan transaksi politik dengan calon kepala daerah potensial. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan semangat pilkada yang bertujuan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakatnya; “restu dari pusat” terbukti menjadi faktor paling penting bagi pencalonan seorang kandidat. Dalam pengertian tertentu, hal ini menunjukkan bahwa adab-adab Orde Baru masih dipraktikkan hingga hari ini.

Kondisi di atas menunjukkan kepada kita bahwa partai politik, bahkan partai-partai besar seperti PDIP dan Partai Golkar sekalipun, masih harus bersusah-payah mengatasi problem krusial di dalam rekrutmen kandidat mereka, sekalipun mereka seharusnya sudah memiliki mekanisme kaderisasi yang mapan dan sudah menerapkannya. Pertimbangan-pertimbangan untuk mengusung kader internal dalam pilkada kerap kali tersisihkan oleh transaksi politik antara kandidat eksternal dan pengambil keputusan di tingkat pusat. Banyak kader internal partai harus menyingkir karena mereka kekurangan sumber daya dan kecakapan untuk bernegosiasi dengan pejabat tinggi partai. Dengan demikian, bukan hanya proses rekrutmen oleh partai terselubung dari sorotan publik, tetapi juga tidak dapat diakses oleh kader-kader internal dari kalangan pengurus di cabang-cabang.

Eksklusivitas segelintir elite dalam mengambil keputusan, sebagaimana dibahas di atas, tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi. Salah satunya adalah tingginya faksionalisme di dalam partai politik (Ufen 2006). Hal yang umum terjadi, bahwa di dalam sebuah partai, para elite dengan pandangan dan pendirian politik yang berbeda-beda cenderung pecah dan membentuk faksi masing-masing. Pada kasus-kasus tertentu, hal ini bahkan berujung pada pendirian partai baru yang kemudian menjadi pesaing partai lama, baik di pemilihan umum tingkat nasional maupun lokal. Sebagai contoh, dari Partai Golkar telah lahir partai-partai baru seperti Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Partai Hanura di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Partai Nasdem di bawah kepemimpinan pengusaha Surya Paloh, dan beberapa partai yang lebih kecil yang gagal mencapai ambang batas elektoral pada pemilu terdahulu. Hal ini terjadi pula pada PPP dan PDIP, meski partai-partai sempalan mereka cenderung lebih pendek umurnya daripada sempalan Golkar—lagi-lagi, karena gagal mencapai ambang batas elektoral pada pemilu 2004, 2009, 2014, atau 2019.

Sentralisme dalam pembuatan kebijakan di partai politik, khususnya ketika mereka hendak mengusung tokoh tertentu sebagai calon kepala daerah, seperti yang sudah saya jelaskan, dapat dipahamkan sebagai eksklusi bermuka dua sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Warren. Pertukaran kepentingan di antara kandidat

eksternal dan para elite partai pada akhirnya mengeksklusi bukan hanya konstituen mereka secara umum tetapi juga para kader internal dengan aspirasinya. Alih-alih mengusung kader mereka sendiri, para elite partai sering kali lebih memilih “menjual” restu mereka kepada tokoh-tokoh eksternal yang kuat dan memiliki popularitas atau sumber daya penting, khususnya sumber daya ekonomi.

Menurut Mietzner (2007), kecenderungan partai untuk menjual tiket pilkada kepada aktor eksternal ini dipicu khususnya oleh kebutuhan partai akan dana operasional dan biaya politik yang amat besar. Dibandingkan kader-kader internal, para aktor eksternal biasanya memiliki lebih banyak sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan partai. Bagaimanapun, transaksi politik antara kandidat eksternal dan elite partai mungkin terjadi karena adanya eksklusivitas yang dibangun sendiri oleh para elite tersebut dengan mengesampingkan aspirasi-aspirasi yang berasal dari kader-kader mereka di yang ada di bawah.

KESIMPULAN

Kerangka teoretis yang disediakan oleh Warren cukup berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis korupsi di dalam konteks politik. Kerangka teoretis ini juga cukup baik untuk melihat distribusi korupsi di dalam sistem demokrasi di mana kekuasaan tidak terpusat pada institusi tunggal (negara), melainkan terdistribusi di antara berbagai institusi, termasuk institusi-institusi yang ada di luar negara. Namun demikian, kerangka teoretis ini bersifat normatif dan tidak secara otomatis menjelaskan *bagaimana* distribusi korupsi tersebut terjadi mengikuti distribusi kekuasaan. Dengan mempelajari korupsi partai politik sebagai sebuah studi kasus empiris—tidak sekadar sebagai sebuah fungsi di dalam sistem demokrasi seperti yang ada dalam teori normatif—kita dapat melihat dengan jelas proses distribusi tersebut. Partai politik memainkan peran besar sebagai simpul bagi distribusi kekuasaan; dengan demikian, juga memainkan peran besar dalam mendistribusikan korupsi di dalam sistem demokrasi. Peran negatif ini menguat setiap kali partai politik dibiarkan tumbuh tanpa terkontrol sehingga menjadi sebuah institusi yang eksklusif dan sentralistik. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan adalah melucuti eksklusivitas partai politik sembari meningkatkan inklusivitasnya. Dengan cara ini korupsi partai politik akan dapat ditekan, sehingga korupsi di ranah-
ranah lain di mana distribusi kekuasaan terpengaruh olehnya juga dapat diminimalkan.

REFERENSI

Buehler, Michael & Paige Tan. 2007. “Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province.” *Indonesia* 84.

- Carnegie, Paul J. 2008-2009. "Democratization and Decentralization in Post-Soeharto Indonesia: Understanding Transition Dynamics." *Pacific Affairs* 81(4).
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- . 2007. "The Localization of Power in Southeast Asia." *Democratization* 14(5):873-892.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2014. *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta: KPK.
- Mietzner, Marcus. 2006. "Local Democracy: Old Elite Are Still in Power, But Direct Elections Now Give Voters A Choice." *Jurnal Inside Indonesia* 85.
- . 2007. "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." *Contemporary Southeast Asia* 29(2): 238-263.
- Mungiu-Pippidi, Alina (2013). Controlling corruption through collective action. *Journal of Democracy*, 24(1), 101–115.
- Robinson, Richard & Vedi Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Curzon: Routledge.
- Tarrow, Sydney & Charles Tilly. 2007. *Contentious Politics*. London: Paradigm Publisher.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. London: Addison-Wesley Publishing.
- Tornquist, Olle. 2007. "Has Democracy Stalled in Indonesia?" *Seminar New Delhi: A Monthly Symposium*.
- Warren, Mark E. 1999. "Democratic Theory and Trust." In *Democracy and Trust*, edited by Mark E. Warren. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2004. "What Does Corruption Mean in a Democracy?" *American Journal of Political Science* 48(2): 328-343.
- . 2006. "Political Corruption as Duplicitous Exclusion." *Political Science and Politics* 37(4): 803-807.